



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118/PMK.011/2014

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat komponen kendaraan bermotor.
2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang dan/atau bahan baku untuk diolah, guna pembuatan komponen kendaraan bermotor oleh Perusahaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; atau
 - e. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp181.104.000.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar seratus empat juta rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014;
 - c. nama Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. alamat;
 - f. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - g. uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
 - h. pos tarif (HS);
 - i. jumlah/satuan barang;
 - j. perkiraan harga impor;
 - k. negara asal;
 - l. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan:
 - a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dengan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - b. tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor oleh industri pembuatan komponen kendaraan bermotor.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.011/2014 " pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 801

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118/PMK.011/2014
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Filter paper</i>	kertas dan kertas karton saring tidak dilapisi berbentuk lembaran dan gulungan	4805.40.00.00
2.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	7208.25.00.00
3.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00.00
4.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 2 mm	7208.27.10.00
5.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 3 mm	7208.27.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
6.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00.00
7.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00.00
8.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.39.00.00
9.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00.00
10.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
11.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.90
12.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.10
13.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.90
14.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, selain <i>tin-mill blackplate</i> , selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.18.99.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
15.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7210.12.90.00
16.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.30.11.00
17.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.11.00
18.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
19.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13.00
20.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.49.19.00
21.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.69.11.00
22.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.69.19.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
23.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm, simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	7211.19.11.00
24.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20.00
25.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	<i>cold heading</i> ; selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain baja <i>free-cutting</i> , dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran kurang dari 14 mm; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering sticks</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>)	7213.91.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
26.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	<i>cold heading</i> ; selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain baja <i>free-cutting</i> , dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran 14 mm atau lebih; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering sticks</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>)	7213.99.90.00
27.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	selain ditempa, selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah digulung, selain baja <i>free cutting</i> , selain penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar), selain mengandung karbon dari 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran, batang poros; <i>manganese steel</i>	7214.99.90.20
28.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi	selain baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , selain yang mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	7215.50.99.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
29.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan	<i>angle, shape</i> dan <i>section</i> selain L, T, U, I, H <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.50.10.00
30.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan	<i>angle, shape</i> dan <i>section</i> selain L, T, U, I, H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.50.90.00
31.	Kawat besi atau baja bukan paduan	tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10.00
32.	Kawat besi atau baja bukan paduan	tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain: kawat ban, <i>flat-hard steel reed wire</i> , kawat baja beton pra-tekan, kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.29.00
33.	Kawat besi atau baja bukan paduan	tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain: jari-jari sepeda, kawat ban, <i>flat-hard steel reed wire</i> , kawat baja beton pra-tekan, kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.39.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
34.	Kawat besi atau baja bukan paduan	disepuh atau dilapisi dengan seng, mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya, selain kawat inti baja karbon tinggi untuk pembuatan <i>Aluminium Conductors Steel Reinforced (ACSR)</i>	7217.20.99.00
35.	Produk canai lantainya dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm	tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.20.10.00
36.	Produk canai lantainya dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm	selain tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.90.10.00
37.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja <i>stainless</i> ; <i>angle</i> , <i>shape</i> dan <i>section</i> dari baja <i>stainless</i>	tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> dengan penampang silang lingkaran	7222.20.10.00
38.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	mempunyai dimensi penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.00.00
39.	Produk setengah jadi dari baja paduan lainnya	produk setengah jadi dari baja paduan lainnya	7224.90.00.00
40.	Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	selain baja silikon-elektris, selain <i>high speed steel</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.91.10.00
41.	Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	selain baja silikon-elektris, selain <i>high speed steel</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.92.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
42.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	selain <i>high speed steel</i> , selain baja silikon mangan	7227.90.00.00
43.	Kawat dari baja paduan lainnya	selain baja silikon-mangan, selain <i>high speed steel</i> , selain mengandung kromium (Cr) 0,5% atau lebih menurut beratnya	7229.90.90.90
44.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	selain pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, ditarik dingin atau dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> untuk batang kecil bor dengan <i>pin</i> dan <i>box threads</i> dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya	7304.31.40.00
45.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	selain pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, ditarik dingin atau dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> untuk batang kecil bor dengan <i>pin</i> dan <i>box threads</i> , selain diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya	7304.31.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
46.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	selain pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, selain pembuluh ketel, selain pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi <i>fluororesin zinc-chromated</i> , selain pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika dan <i>rice cooker</i> listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.90.90
47.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	selain pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> , selain pembuluh ketel, selain pembuluh dan pipa dari baja <i>stainless</i> , dengan diameter luar melebihi 105 mm, selain pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	7306.40.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
48.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas; selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya. Selain pembuluh ketel; dengan diameter luar melebihi dari 12,5 mm	7306.50.90.90
49.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	selain pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran, dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.61.00.90
50.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi	kawat dipilin, tali dan kabel, selain <i>locked coil</i> , <i>flattened strands</i> dan <i>non-rotating wire ropes</i> , selain disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm, selain kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm	7312.10.99.00
51.	<i>Stud bolt</i>	barang berulir, sekrup dan baut lainnya terbuat dari besi atau baja	7318.15.00.00
52.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya	tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, <i>hot-drawn</i> atau <i>extruded</i> , dengan penampang silang lingkaran	7505.12.00.00
53.	<i>Aluminium pipe</i>	pembuluh dan pipa dari aluminium bukan paduan	7608.10.00.00
54.	<i>Aluminium pipe</i>	pembuluh dan pipa dari aluminium paduan	7608.20.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
55.	<i>Flange/union/connector/connector s/pipe connector/end forming pipe/block sw pressure/socket suction/nut</i>	alat kelengkapan pembuluh dan pipa alumunium	7609.00.00.00
56.	<i>Nut</i>	terbuat dari alumunium	7616.10.20.00
57.	Batang atau batang kecil dari paduan kobalt	dalam bentuk penampang silang lingkaran	8105.20.90.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

